

**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR: 00.72/264/BUP-LK/IX/TAHUN 2023**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH  
TAHUN 2023**



**BUPATI LIMA PULUH KOTA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**  
**NOMOR : 00.7.2/264/BUP-LK/IX/2023**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2023**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
  - b. bahwa penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023;
  - c. bahwa sesuai ketentuan pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 40);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Renja PD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Tersedianya satu dokumen perencanaan pembangunan tahunan Perangkat Daerah (PD) yang memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) PD tahun 2023.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI  
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
  - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  - 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
2. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat;
4. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
5. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
9. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial;
10. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
14. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
15. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
17. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;

18. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
19. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman;
20. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
21. Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
22. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan;
23. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan;
24. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
25. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
26. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
27. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan;
28. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
31. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
32. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
33. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Guguak;
34. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
35. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
36. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
37. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Luak;
38. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
39. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
40. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Harau;
41. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
42. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.

KELIMA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Tahun 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 29 September 2023

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur disampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan KaruniaNya, sehingga Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota telah dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah untuk menindaklanjuti Pasal 362 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan untuk diverifikasi. Rencana Kerja yang telah diverifikasi akan disempurnakan sesuai dengan hasil verifikasi dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini, kami telah mengupayakan sebaik mungkin, namun kami menyadari masih banyak kekurangan, karena itu saran dan kritik untuk baiknya sangat kami perlukan .

Terakhir, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan diridhoi oleh Allah SWT.

Sarilamak, 29 September 2023

**KEPALA DINAS  
PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**



**Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si**  
NIP. 19730308 199203 1 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sitematika Penulisan .....	8
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PEANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2021 .....</b>	<b>12</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pedagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	33
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas .....	36
2.4 Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat.....	40
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH . .....</b>	<b>42</b>
3.1 Indikator Kinerja.....	42
3.2 Rencana Kinerja dan Pendanaan .....	53
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>63</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	
Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan.....	<b>12</b>
Tabel 2.2	
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Lima Puluh Kota Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota Periode Pelaksanaan Tahun 2022 .....	<b>17</b>
Tabel 2.3	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.....	<b>34</b>
Tabel 2.4	
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.....	<b>41</b>
Tabel 3.1	
Perubahan Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023.....	<b>43</b>
Tabel 3.2	
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 .....	<b>54</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Dokumen perencanaan untuk periode 1(satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN. Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan,

mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Sistem informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dimana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD merupakan pengelolaan informasi

pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS dan RAPB. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Rancangan awal renja merupakan bahan awal untuk penyusunan rancangan awal RKPD dimana rancangan awal RKPD disempurnakan berdasarkan konsultasi publik yang merupakan bahan untuk penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah dibahas dalam forum dan lintas Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang kemudian di verifikasi oleh Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melihat keselarasan antara Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Rancangan awal RKPD sebagai bahan penyempurnaan untuk Rancangan awal RKPD. Selanjutnya Rancangan akhir RKPD dibahas dengan kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah terakomodir didalam rancangan akhir RKPD yang diPerkadakan dan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah selanjutnya diverifikasi Bapelitbang dan diPerkadakan.

Persiapan penyusunan RKPD meliputi :

1. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan RKPD.
2. Orientasi mengenai RKPD.
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan RKPD.

4. Persiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Rancangan awal RKPD Kabupaten disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten.

Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja PD. Rencana Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Renstra Perangkat Daerah
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan unsur pemerintahan wajib dan / atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi sinergi dan harmonisasi dengan Bapelitbang dan pemangku kepentingan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi, kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah yang terkait dengan Renstra Provinsi dan Renstra K/L.

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 342 ayat 4 angka 1 menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 menunjukkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja PD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD. sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023

Secara umum, proses penyusunan Renja Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2023 terbagi dalam tahap yang saling berurutan :

1. Pertama, tahap reinventarisasi dan reevaluasi program-program dan kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan .
2. Kedua, adalah tahap penyajian dokumen Renja perubahan dimana dari seluruh informasi dan bukti yang telah dikumpulkan pada tahap pertama di analisis dan disajikan dalam bentuk rancangan akhir renja perubahan tahun 2023.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja perubahan ini adalah untuk :

1. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM di tahun 2023.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD perubahan tahun 2023 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja ini ditujukan untuk :

1. Menjadi pedoman dalam pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.
2. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2023.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Perubahan Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2023 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dengan dokumen RKPD,

Renstra Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, serta latar belakang perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM.

#### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Lima Puluh Kota serta susunan garis besar isi dokumen

## BAB II.HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Sub bab ini berisi uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

## 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi dan lain-lain.

## BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM

### 3.1 Indikator Kinerja

Diuraikan perubahan target indikator kinerja yang ada pada perubahan RKPD 2023

### 3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Berisikan rencana perubahan Program/kegiatan Tahun 2023

## BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana Tindaklanjut

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2021**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Triwulan II**

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai pada triwulan II Tahun Anggaran 2023.

Pada tahun anggaran 2023 alokasi APBD yang dikelola Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan dua urusan yaitu urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Urusan Bidang Perdagangan, dengan 7 (tujuh) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.065.583.200,-

Dari anggaran yang tersebut diatas, dapat kami jabarkan realisasi fisik dan keuangan dari program/kegiatan pada tabel 2.1 berikut adalah :

**Tabel 2.1**  
**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan	
				Rp	%
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.154.531.950</b>	<b>41,15</b>	<b>1.201.468.623</b>	<b>37,08</b>
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.579.241.951	41,55	1.071.608.773	41,55
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.579.241.951	41,55	1.071.608.773	41,55
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.150.870	11,19	9.528.600	11,19
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.798.670	0	0	0
	b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang dan Cetak dan Peggandaan	4.775.000	0	0	0
	c. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.025.000	83,04	3.342.500	83,04

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan	
				Rp	%
	d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.552.000	9,73	56.466.100	9,73
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>324.493.000</b>	32,36	<b>104.992.900</b>	32,36
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	720.000	27,78	200.000	27,78
	b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.000.000	33,05	34.042.900	33,05
	c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	220.773.000	32,05	70.750.000	32,05
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>165.646.129</b>	16,23	<b>15.338.550</b>	9,26
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.930.000	46,17	14.743.550	25,90
	b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.030.000	29,31	595.000	29,31
	c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	106.686.129	0	0	0
<b>II</b>	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi</b>	<b>430.520.200</b>	<b>6,02</b>	<b>25.920.000</b>	<b>6,13</b>
1	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	247.435.200	10,48	25.920.000	10,67
	a. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	247.435.200	10,48	25.920.000	10,67
2	Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM Dalam Daerah Kabupaten/Kota	183.085.000	0	0	0
	a. Sub Kegiatan	191.235.000	0	0	0

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan	
				Rp	%
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan kompetensi UKM				
<b>III</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM)</b>	<b>55.755.000</b>	<b>46,18</b>	<b>25.750.000</b>	<b>46,18</b>
1	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	55.755.000	46,18	25.750.000	46,18
	a Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	55.755.000	46,18	25.750.000	46,18
<b>IV.</b>	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>116.614.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	116.614.200	0	0	0
	a Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	116.614.200	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>262.253.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	262.253.850	0	0	0
	a Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	262.253.850	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Program Pengembangan Ekspor</b>	<b>23.644.000</b>	<b>97,63</b>	<b>23.083.551</b>	<b>97,63</b>
1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	23.644.000	97,63	23.083.551	97,63
	a. Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	23.644.000	97,63	23.083.551	97,63
<b>VII</b>	<b>Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>22.264.000</b>	<b>98,27</b>	<b>21.878.600</b>	<b>98,27</b>
1	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi	22.264.000	98,27	21.878.600	98,27

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan	
				Rp	%
	Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				
a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	22.264.000	98,27	21.878.600	98,27
	<b>Jumlah</b>	<b>4.065.583.200</b>	<b>34,90</b>	<b>1.298.100.974</b>	<b>31,93</b>

Berdasarkan tabel realisasi program/kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2023 tersebut diatas terlihat bahwa ada 2 (duq) program/kegiatan yang mencapai 50% dengan kata lain ada 2 (dua) program/kegiatan yang memenuhi target. Hal ini disebabkan karena adanya realokasi anggaran sehingga program dan kegiatan belum bisa dilaksanakan. Hal ini juga disebabkan oleh karena Program dan Kegiatan yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) mulai dilaksanakan pada Triwulan II. Hal inilah yang menyebabkan tidak tercapainya target triwulan untuk masing-masing program/kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

**1. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;**

Pada akhir triwulan II tahun 2022 realisasi program/kegiatan yang melebihi target ada 2 (dua) program/kegiatan yaitu Program Pengembangan Ekspor dan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

**2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;**

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya terget dari program tersebut diatas adalah ;

- Adanya realokasi anggaran pada triwulan I dan Triwulan II menyebabkan belum bisa dilaksanakan program dan kegiatan.

**3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;**

Implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah kemungkinan besar target yang ditetapkan tidak akan tercapai.

**4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.**

Untuk kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

- Melakukan review/telaahan ulang terhadap target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pencapaian Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan Tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

**Formulir E.81**  
**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Lima Puluh Kota**  
**Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota**  
**Periode Pelaksanaan Tahun 2023**

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (outcome)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										I		II (s/d bln Juni)		III		IV												
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	6.583.456.460	100	%	3.858.746.347	100	%	3.154.531.950	25	%	541.164.612	25	%	660.304.211	-	%	1.201.468.823	-	%	5.060.215.170	-	%	77	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi daerah		6	Dok	177.844.552	5	Dok	29.877.900			-		-		-		-		Dok	-		2	Dok	29.877.900	33	Dok	17



		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	45	Buah	60.665.963	18	Buah	5.034.000												Buah	-	18	Buah	5.034.000	40	Buah	8	Dinas Perdag.Kop.UKM		
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket barang logistik kantor yang disediakan	12	bulan	129.703.732	12	bulan	57.114.100	12	bulan	12.798.870	3	bulan	-	2	bulan	-				5	bulan	-	17	bulan	57.114.100	142	bulan	44	Dinas Perdag.Kop.UKM
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	bulan	97.418.894	12	bulan	23.399.900	12	bulan	4.775.000	3	bulan	-	2	bulan	-				5	bulan	-	17	bulan	23.399.900	142	bulan	24	Dinas Perdag.Kop.UKM
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	bulan	26.628.750	-	bulan	-			-										-	bulan	-	-	bulan	-	-	bulan	-	Dinas Perdag.Kop.UKM
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12	bulan	120.818.531	12	bulan	31.336.500	12	bulan	4.025.000	3	bulan	3.342.500	2	bulan	-				5	bulan	3.342.500	17	bulan	34.679.000	142	bulan	29	Dinas Perdag.Kop.UKM
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	bulan	156.952.663	12	bulan	173.939.032	12	bulan	63.552.000	3	bulan	-	2	bulan	6.186.100				5	bulan	6.186.100	17	bulan	180.125.132	142	bulan	15	Dinas Perdag.Kop.UKM
		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terpenuhiya kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk PLUT dan Rumah digital</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>987.221.257</b>			<b>-</b>			<b>-</b>		<b>%</b>			<b>-</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>%</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>%</b>		<b>-</b>		
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	0	unit	0		unit	-			-					-					unit	-		unit	-		unit		Dinas Perdag.Kop.UKM	
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	3	paket	121.758.998	-	paket	-			-					-					-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	Dinas Perdag.Kop.UKM





	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya jumlah koperasi sehat	80	koperasi	65.800.000	-	koperasi			-	-	koperasi	-													
	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan dan kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	1	kegiatan	45.800.000	-	kegiatan			-	-							kegiatan	-	-	kegiatan	-	-	kegiatan	-	
	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan Kabupaten/Kota	200	koperasi	20.000.000	-	koperasi			-	-							koperasi	-	-	koperasi	-	-	koperasi	-	Dinas Perdag.Kop.UKM
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Peningkatan KSP/USP yang sehat	10	%	98.310.000					-		%						%			%		0	%		

















	Meningkatnya pasar tradisional Tertib Ukur	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase fasilitasi pelaksanaan metrologi legal berupa tera, Tera Ulang dan Pengawasan	100	%	575.280.000	100	%	90.053.468	100	%	22.264.000	-	20	%	21.878.600	-	-	-	-	%	21.878.600	100	%	111.932.068	100	%		
		Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya jumlah pasar yang sudah melaksanakan tera ukur	13	pasar	575.280.000	13	pasar	90.053.468	13	pasar	22.264.000	3	1	pasar	21.878.600				4	pasar	21.878.600	13	pasar	111.932.068	13	pasar		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	13	pasar	320.280.000	13	pasar	75.486.268	13	pasar	22.264.000	-	5	pasar	21.878.600				5	pasar	21.878.600	13	pasar	97.364.868	92	pasar	30	Dinas Perdag.Kop.UKM
		Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina	13	pasar	200.000.000	13	pasar	14.567.200				-			-					pasar	-	1	pasar	14.567.200	8	pasar		
	Meningkatnya modernisasi pasar tradisional dalam rangka meningkatkan daya saing dengan pasar modern	Program Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk Dalam Negeri	100	%	205.620.000	100	%	165.568.746			-		1	%	-	-	-	-		%	-		%			%		
		Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Promosi Produk Dalam Negeri yang dilaksanakan	4	kegiatan	205.620.000			165.568.746			-		1	kegiatan	-					kegiatan	-		kegiatan	-	kegiatan	-		



## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM**

Program prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 diantaranya adalah Meningkatkan taraf Hidup masyarakat melalui revitalisasi perkenomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan Potensi Daerah yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif dan pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Salah satu pola yang sesuai dengan pembangunan yang berorientasi kepada rakyat adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang berorientasi pada peningkatan partisipasi produktif Masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi.

Pihak yang paling berperan dalam pengembangan koperasi dan UMKM dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi di bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM serta tugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah.

Tugas yang diamanatkan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota memegang peran strategis dalam Peningkatan Perdagangan, pemberdayaan Koperasi dan UKM di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut ini adalah kinerja pelayanan dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota :

**Tabel 2.3**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah/RPJMD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	Persentase koperasi aktif	-	-	60,28	63,26	66,20	69,12	60,83	60,73		69,12	72,02	
2	Jumlah koperasi aktif	-	-	129	136	143	150	132	133		150	157	
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	-	-	7.532,25	753.225	828.547,5	911.402,25	100	100		911.402,25	911.402,25	
4	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	-	-	1,94	2,94	3,94	4,94	6,45	11,41		4,94	5,94	
5	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	-	-	27,9	28,3	28,6	29,25	9,97	3,88		29,25	29,35	
6	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTTP) bertanda tera sah yang berlaku	-	-	28	35	45	50	25,35	26		50	55	

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan indikator kinerja pelayanan adalah sebagai berikut :

### 1). Indikator Persentase Koperasi Aktif

Dari 219 Koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 yang tersebar di 13 Kecamatan, terdapat 133 koperasi yang aktif atau 60,73%. Hal ini disebabkan oleh karena adanya penambahan koperasi yang aktif dan pertumbuhan koperasi baru. Hal ini karena adanya pembinaan terus menerus dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap masyarakat dan koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan pada Tahun 2021 dari 217 koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat 129 koperasi yang aktif atau 60,83%.

### 2). Indikator Jumlah Koperasi Aktif

Jumlah Koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 adalah 219 koperasi, tersebar di 13 Kecamatan, dari 219 Koperasi yang aktif ada 133 Koperasi dan yang tidak aktif ada 86 Koperasi. Hal ini disebabkan oleh karena adanya penambahan koperasi yang aktif dan pertumbuhan koperasi baru. Hal ini karena adanya pembinaan terus menerus dari Dinas Perdagangan,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap masyarakat dan koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan pada Tahun 2021 dari 217 koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota koperasi yang aktif adalah 132 koperasi dan yang tidak aktif adalah 85 koperasi.

### **3). Indikator Persentase Usaha Mikro dan Kecil**

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kriteria usaha mikro adalah yang mempunyai modal paling banyak Rp. 1.000.000.000,- dan omset pertahun paling banyak Rp. 2.000.000.000,-. Sedangkan untuk usaha kecil adalah yang mempunyai modal Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- dan omset penjualan pertahunnya lebih dari Rp. 2.000.000.000,- sampai paling banyak Rp. 15.000.000.000,-. Dilihat dari kriteria tersebut dan data yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka hanya ada usaha dengan kategori mikro. Sedangkan pada Tahun 2020 jumlah usaha Mikro dan Kecil yang ada pada Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 6.225 usaha Mikro dan Kecil.

### **4). Indikator Meningkatnya Koperasi yang berkualitas**

Peningkatan koperasi yang berkualitas dapat dilihat dari koperasi yang meningkat asetnya. Pada tahun 2022 terdapat peningkatan aset 25 Koperasi dari 219 Koperasi atau 11,41%. Hal ini karena adanya pembinaan secara terus menerus dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan pada Tahun 2021 peningkatan aset 14 Koperasi dari 217 Koperasi atau 6,45%. Hal ini karena adanya pembinaan secara terus menerus dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **5). Indikator Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha**

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh

orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Persentase pencapaian realisasi dari meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3,38%. Hal ini disebabkan karena terjadi pemangkasan anggaran pada Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro sehingga hasil yang diharapkan tidak maksimal. Disamping itu terjadinya peralihan kewenangan dimana usaha kecil berada dibawah pembinaan Provinsi, sementara Kabupaten/ Kota hanya membina usaha mikro. Selain itu penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan adalah karena belum adanya pembukuan yang jelas dari pelaku usaha mikro itu sendiri, sehingga menghambat untuk melakukan pendataan terhadap pelaku usaha tersebut apakah sudah termasuk kategori mikro atau kategori kecil.

#### **6). Indikator Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku**

Pada Tahun 2022 jumlah UTTP yang bisa dilakukan tera dan tera ulang sebanyak 1.200 UTTP dari 4.598 UTTP yang ada di Kabupaten Lima puluh Kota atau 26%. Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran untuk Tera dan Tera Ulang, yang diharapkan ada untuk 13 (tiga belas) Kecamatan, sementara anggaran yang tersedia hanya untuk 7 (tujuh) kecamatan, mengakibatkan realisasi dari target yang ditetapkan menjadi tidak tercapai.

#### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas**

Jumlah Pedagang, Koperasi dan UKM yang besar dari segi kuantitas masih belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya sehingga kinerja masih tertinggal. Ketertinggalan tersebut disebabkan terutama oleh kekurangmampuan Pedagang, Koperasi dan UKM dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran serta rendahnya

kompetensi kewirausahaan. Tingkat kinerja yang demikian juga berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumber daya produktif yang meliputi sumber-sumber permodalan, informasi teknologi dan pasar.

Sehubungan dengan itu perlu ada analisis yang berkenaan dengan faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap keberlanjutan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota. Faktor Internal yang berdampak positif dianggap sebagai kekuatan dan yang berdampak negatif dianggap sebagai kelemahan.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Organisasi Perangkat Daerah, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Organisasi Perangkat Daerah.

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas SDM pengelola Koperasi dan UMKM yang Masih rendah,
- b. Penggunaan dan ketersediaan teknologi tepat guna yang digunakan untuk usaha produktif masih rendah.
- c. Permodalan untuk usaha koperasi dan UMKM tidak mencukupi sehingga mengakibatkan kualitas produk yang dihasilkan rendah.
- d. Ketersediaan informasi tentang pasar masih terbatas.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi,
- b. Terbatasnya dalam akses terhadap sumber-sumber daya produktif,
- c. Masih kurangnya peminat terhadap koperasi,

d. Banyaknya pesaing dengan usaha sejenis.

Permasalahan yang dihadapi oleh urusan Perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya profesionalisme pelaku usaha,
- b. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pasar tradisional,
- c. Tingginya tingkat pertumbuhan pedagang sektor informal,
- d. Masih lemahnya system distribusi dan pmegendalian harga,
- e. Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar,
- f. Masih kurangnya rasa cinta produk dalam negeri,
- g. Semakin banyaknya produk luar negeri yang beredar di pasaran,
- h. Masih rendahnya pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajibannya,
- i. Masih terbatasnya jumlah tenaga fungsional penera, pengawas dan penyidik tera.

Sedangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. Ketidakstabilan harga pasar atau inflasi,
- b. Belum optimalnya penyaluran pupuk bersubsidi,
- c. Belum optimalnya infrastruktur dan sarana yang mendukung perdagangan dalam hal ini pasar tradisional yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten,
- d. Promosi produk yang belum optimal.

Guna mengoptimalkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pembinaan terhadap pedagang, koperasi dan UKM yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota serta berkoordinasi dengan Dinas yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang membidangi Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam bentuk :

1. Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan dengan Dinas yang membidangi Perdagangan, Koperasi dan UKM di Provinsi Sumatera Barat dengan cara virtual.
2. Mengikuti bimbingan teknis, rapat penyusunan perencanaan, rapat teknis perencanaan, rapat regional, rapat koordinasi Provinsi Sumatera

Barat dan Nasional dengan Kementerian Perdagangan RI serta Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan harapan terdapat sinergitas pembangunan antara Pusat dan Daerah, sehingga anggaran yang disediakan untuk pembangunan sector Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat dipergunakan secara optimal dan tepat sasaran dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Leading sektor bidang perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota juga ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui program-program pembinaan yang telah dilaksanakan selama ini. Program-program pembinaan yang sudah dilaksanakan merupakan upaya untuk menumbuhkan wirausaha baru dan mengembangkan kapasitas pelaku usaha.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut diatas, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota berperan untuk meningkatkan dan mengembangkan fasilitas distribusi dan pengawasan perdagangan, serta mengembangkan koperasi dan UMKM dengan ikut berpartisipasi mendorong peningkatan usaha mikro serta pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Tantangan dan peluang di Bidang Perdagangan dan Kemetrolgian Berkembangnya era globalisasi ekonomi berimbas langsung pada sistem perdagangan nasional maupun regional, demikian pula dengan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai sub sistem perdagangan nasional. Untuk mengikuti arus globalisasi tersebut salah satu caranya adalah dengan menyesuaikan sistem perdagangan nasional / regional yang mengacu pada era globalisasi ekonomi yang ditandai dengan semakin tingginya kompetisi perdagangan. Untuk menanggulangnya adalah dengan meningkatkan sistem perdagangan regional yang berbasis kompetitif internasional, dimana seluruh komponen masyarakat terlibat di dalamnya. Tidak hanya para pedagang saja, tetapi dibutuhkan pula pihak lain yang ikut mewarnai perdagangan, seperti peran Perbankan, penguasaan teknologi dan manajemen disamping peran pemerintah daerah sebagai motivator dan fasilitator.

Perkembangan atau kemajuan bangsa tidak lepas dari sumber daya manusia yang dimiliki, dalam era globalisasi ekonomi memaksa pemerintah untuk dapat melayani kegiatan industri dan perdagangan dengan komunikasi modern yang menggunakan teknologi dan peralatan modern pula. Sebagai gambaran sistem di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam berhubungan dengan kemitraan usaha selain melalui promosi pameran juga melalui internet sehingga banyak pengusaha daerah yang langsung berhubungan dagang dengan para pengusaha dari luar negeri maupun dalam negeri yang saling menguntungkan.

Masyarakat Lima Puluh Kota yang berbagai macam latar belakang, kehidupan ekonominya dan kebutuhan yang bervariasi, sehingga terkait dengan peredaran barang dan jasa perlunya peningkatan pengawasan dengan adanya koordinasi dengan lembaga perlindungan konsumen, memfasilitasi masalah pengaduan konsumen. Survei harga di pasar dan di masyarakat, pengawasan distribusi barang pokok dan barang penting lain dilaksanakan agar pemerintah dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan di waktu tertentu.

Di Bidang Koperasi dan UMKM seperti lembaga bisnis yang lain, hidup dari modal sendiri, berkembang dari pasar yang dibangun sendiri dan maju dari hasil kerja kerasnya sendiri. Fasilitas pemerintah sifatnya hanyalah penunjang. Itupun tidak permanen dan lambat laun akan berkurang. Di sinilah kesadaran koperasi diuji untuk tidak seterusnya mengharapkan fasilitasi pemerintah. Kreativitas dan inovasi sangat diperlukan untuk membangun image yang lebih baik, utamanya dalam persaingan yang semakin kompleks itu. Dan saatnyalah koperasi melakukan perubahan secara besar-besaran di segala lini usahanya.

#### **2.4 Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat.**

Dalam menyusun Renja Organisasi Perangkat Daerah salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Namun sampai dengan proses penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023 dilakukan, belum diterima usulan program/kegiatan masyarakat/pemangku

kepentingan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Tabel 2.4**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023**  
**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>NIHIL</b>				

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Indikator Kinerja**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan 7 program dengan 11 kegiatan dan 18 sub kegiatan. Berikut ini adalah uraian Rencana Kerja dan Pendanaan yang terjadi perubahan dalam bentuk tabel Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023 dan dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2023**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Dana		Alasan Perubahan
			RKPD 2023	RKPD Perubahan 2023	RKPD 2023	RKPD Perubahan 2023	
			Volume	Volume	Sebelum	Sesudah	
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3.565.279.915</b>	<b>3.283.486.850</b>	<b>Realokasi anggaran</b>
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi daerah	5 dokumen	5 dokumen	0	0	
	a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Laporan	18 laporan	0	0	
	b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan dinas	100,00%	100,00%	2.987.380.915	2.708.196.851	Realokasi anggaran
	a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40 orang/bulan	42 orang/bulan	3.768.597.937	3.064.354.284	Realokasi anggaran
	b Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	0	0	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana penunjang administrasi kepegawaian Dinas	100%	0	0	0	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Dana		Alasan Perubahan
			RKPD 2023	RKPD Perubahan 2023	RKPD 2023	RKPD Perubahan 2023	
			Volume	Volume	Sebelum	Sesudah	
	a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 paket	2 paket	0	0	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dinas	100%	100%	152.243.000	85.150.870	Realokasi anggaran
	a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	5.000.000	0	
	b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	2 paket	2 paket	35.730.000	12.798.870	Realokasi anggaran
	c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	14.057.000	4.775.000	Realokasi anggaran
	d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	2 dokumen	0	0	
	e Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	12.000.000	4.025.000	Realokasi anggaran
	f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 laporan	24 laporan	85.456.000	63.552.000	Realokasi anggaran
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk PLUT dan Rumah digital	100%	100%	1.275.177.500	16.500.000	Realokasi anggaran
	a Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 unit	5 unit	0	0	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Dana		Alasan Perubahan
			RKPD 2023	RKPD Perubahan 2023	RKPD 2023	RKPD Perubahan 2023	
			Volume	Volume	Sebelum	Sesudah	
	b Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	2 unit	0	0	
	c Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 unit	10 unit	0	0	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administratur dinas	100,00%	100,00%	321.230.000	324.493.000	Kebutuhan Dinas
	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	12 laporan	1.630.000	720.000	Realokasi anggaran
	b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	103.000.000	103.000.000	Realokasi anggaran
	c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	216.600.000	220.773.000	Kebutuhan Dinas
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah yang dikelola dinas	100%	100%	104.426.000	165.646.126	Kebutuhan Dinas
	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20 unit	20 unit	90.216.000	56.930.000	Realokasi anggaran
	b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	20 unit	14.210.000	2.030.000	Realokasi anggaran
	c Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	1 unit	0	106.686.129	Kebutuhan Dinas

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Dana		Alasan Perubahan
			RKPD 2023	RKPD Perubahan 2023	RKPD 2023	RKPD Perubahan 2023	
			Volume	Volume	Sebelum	Sesudah	
II	<b>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b>	<b>Persentase USP yang sudah memiliki izin</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terdatanya jumlah USP yang sudah memiliki cabang	13 kecamatan	13 Kecamatan	0	0	
	a Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	10 unit usaha	10 unit usaha	0	0	
III	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>Persentase Peningkatan Koperasi Yang Telah diawasi</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>83.000.200</b>	<b>0</b>	<b>Realokasi anggaran</b>
1	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah koperasi sehat	60 koperasi	60 koperasi	83.000.200	0	Realokasi anggaran
	a Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, Kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	16 unit usaha	16 unit usaha	83.000.200	0	Realokasi anggaran
	b Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan Kabupaten/Kota	50 unit usaha	50 unit usaha	0	0	
IV	<b>Program Penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP Koperasi</b>	<b>Persentase Peningkatan KSP/USP yang Sehat</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Dana		Alasan Perubahan
			RKPD 2023	RKPD Perubahan 2023	RKPD 2023	RKPD Perubahan 2023	
			Volume	Volume	Sebelum	Sesudah	
1.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah KSP/USP yang sehat	60 KSP/USP	60 KSP/USP	0	0	
	a Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	50 unit usaha	50 unit usaha	0	0	
	b Sub kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan	50 unit usaha	50 unit usaha	0	0	
<b>V</b>	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi</b>	Persentase peningkatan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	<b>10</b>	<b>10%</b>	<b>450.670.000</b>	<b>430.520.200</b>	<b>Realokasi anggaran</b>
1	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan tentang perkoperasian	8	8 kegiatan	257.085.000	247.435.200	Realokasi anggaran
	a Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	55 orang	150 orang	257.085.000	247.435.200	Realokasi anggaran
2	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlatihnya SDM UKM dari sisi pemahamandan pengetahuan tentang ruang lingkup UKM	120 UMKM	120 UMKM	193.585.000	183.085.000	Realokasi anggaran
	a Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	120 UMKM	150 UMKM	193.585.000	183.085.000	Realokasi anggaran
<b>VI</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	Persentase Peningkatan Skala Usahanya	<b>15%</b>	<b>15,%</b>	<b>68.545.000</b>	<b>0</b>	<b>Realokasi anggaran</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Dana		Alasan Perubahan
			RKPD 2023	RKPD Perubahan 2023	RKPD 2023	RKPD Perubahan 2023	
			Volume	Volume	Sebelum	Sesudah	
1	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	15 koperasi	15 Koperasi	68.545.000	0	Realokasi anggaran
a	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan koperasi dan kewirausahaan	58 pengelola koperasi	58 pengelola koperasi	18.040.000	0	Realokasi anggaran
b	Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi lainnya	160 keluarga	160 keluarga	50.505.000	0	Realokasi anggaran
<b>VII</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>215.570.000</b>	<b>55.575.000</b>	<b>Realokasi anggaran</b>
1	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terberdayakan dan terfasilitasinya pelaku usaha mikro	4 kegiatan	4 kegiatan	215.570.000	55.575.000	Realokasi anggaran
a.	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	100 UMKM	100 UMKM	169.150.000	55.575.000	Realokasi anggaran
b	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha	50 UMKM	50 UMKM	20.195.000	0	Realokasi anggaran

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Dana		Alasan Perubahan
			RKPD 2023	RKPD Perubahan 2023	RKPD 2023	RKPD Perubahan 2023	
			Volume	Volume	Sebelum	Sesudah	
	c Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	15 UMKM	15 UMKM	26.225.000	0	Realokasi anggaran
	d Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	650 UMKM	650 UMKM	0	0	
<b>VIII</b>	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>Persentase pelaku usaha yang dikembangkan</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>808.857.750</b>	<b>116.614.200</b>	<b>Realokasi anggaran</b>
1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Skala Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya pengembangan jaringan infrastruktur UKM	10 kegiatan	10 kegiatan	808.857.750	116.614.200	Realokasi anggaran
	a Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	140 UMKM	140 UMKM	808.857.750	116.614.200	Realokasi anggaran
<b>IX</b>	<b>Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</b>	<b>Persentase peningkatan perusahaan yang dikeluarkan izin</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>7.815.000</b>	<b>0</b>	<b>Realokasi anggaran</b>
1	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya pengawasan dan peningkatan kesadaran usaha dalam mengurus perizinan	13 kecamatan	13 Kecamatan	7.815.000	0	Realokasi anggaran
	a Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah dokumen tanda daftar gudang	10 dokumen	10 dokumen	7.815.000	0	Realokasi anggaran
<b>X</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Persentase peningkatan pasar nagari yang direvitalisasi</b>	<b>0</b>	<b>11%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>262.253.850</b>	<b>Realokasi anggaran</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Dana		Alasan Perubahan
			RKPD 2023	RKPD Perubahan 2023	RKPD 2023	RKPD Perubahan 2023	
			Volume	Volume	Sebelum	Sesudah	
1	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatkan jumlah pasar yang direvitalisasi	3 unit	3 unit	300.000.000	262.253.850	Realokasi anggaran
	a Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	4 unit	3 unit	300.000.000	262.253.850	Realokasi anggaran
XI	<b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	Persentase stabilisasi harga bahan pokok dan bahan penting	<b>20</b>	<b>20%</b>	<b>13.225.000</b>	<b>0</b>	<b>Realokasi anggaran</b>
1	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	9 bahan pokok	9 bahan pokok	13.225.000	0	Realokasi anggaran
	a Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan pengendalian stok atau ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di tingkat agen dan pasar rakyat	264 laporan	264 laporan	13.225.000	0	Realokasi anggaran
2	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring pupuk bersubsidi	4 kali	4 kali	0	0	
	a Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	12 laporan	12 laporan	0	0	
XII	<b>Program Pengembangan Ekspor</b>	<b>Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>52.030.000</b>	<b>23.644.000</b>	<b>Realokasi anggaran</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Dana		Alasan Perubahan
			RKPD 2023	RKPD Perubahan 2023	RKPD 2023	RKPD Perubahan 2023	
			Volume	Volume	Sebelum	Sesudah	
1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pameran dan pembinaan yang dilaksanakan	7 kegiatan	7 kegiatan	0	0	
a	Sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina	30 pelaku usaha	30 pelaku usaha	0	0	
b	Sub kegiatan Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang dan mendukung kegiatan PKK	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	0	0	
c	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	4 pelaku usaha	4 pelaku usaha	52.030.000	23.644.000	Realokasi anggaran
d	Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan	4 pelaku usaha	4 pelaku usaha	0	0	
e	Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk ekspor unggulan daerah yang menjadi materi promosi	4 produk	4 produk	0	0	
f	Sub kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	50 pelaku usaha	50 pelaku usaha	0	0	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Dana		Alasan Perubahan
			RKPD 2023	RKPD Perubahan 2023	RKPD 2023	RKPD Perubahan 2023	
			Volume	Volume	Sebelum	Sesudah	
<b>XIII</b>	<b>Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>Persentase fasilitas Pelaksanaan meterologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>61.910.000</b>	<b>22.264.000</b>	<b>Realokasi anggaran</b>
1	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya jumlah pasar yang telah melaksanakan tertib alat ukur	13 pasar	13 Pasar	61.910.000	22.264.000	Realokasi anggaran
	a Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina	1000 unit	1000 unit	50.950.000	22.264.000	Realokasi anggaran
	b Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina	500 orang	500 orang	10.960.000	0	Realokasi anggaran
<b>XIV</b>	<b>Program Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>	<b>Persentase fasilitas Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan produk dalam negeri</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.970.000</b>	<b>0</b>	<b>Realokasi anggaran</b>
1	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi produk dalam negeri yang dilaksanakan	4 kegiatan	4 kegiatan	30.970.000	0	Realokasi anggaran
	a Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	40 UMKM	40 UMKM	30.970.000	0	Realokasi anggaran
	b Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah data dan informasi system dan jaringan informasi perdagangan	12 dokumen	12 dokumen	0	0	
	<b>Jumlah</b>				<b>5.657.872.865</b>	<b>4.194.538.100</b>	

### **3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan**

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan dua urusan yaitu urusan wajib berupa urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pilihan yaitu urusan pemerintahan bidang perdagangan. Berikut ini adalah rencana kerja dan pendanaan perubahan rencana Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023

**Tabel 3.2**  
**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																		
2	17	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>																		
2	17	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																	
2	17	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	92,154,908
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	18 Laporan	18 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	42,321,124
2	17	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																
			01	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	40 Orang/bulan	42 Orang/bulan	100 %	100 %	2,987,380,915	2,708,196,851	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2,836,181,250
			05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	20,882,744
2	17	01	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																
			02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Perentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terpenuhinya Sarana Penunjang Administrasi Kepegawaian Dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	94,815,000
2	17	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	5,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	26,962,650
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	35,730,000	12,798,870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	124,667,178

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	14,057,000	4,775,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	93,636,000	
2 17 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	11,835,000	
2 17 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	12,000,000	4,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	78,966,360	
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	24 Laporan	24 Laporan	100 %	100 %	85,456,000	63,552,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	150,858,000	
<b>2 17 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											<b>0</b>	<b>0</b>				<b>904,229,100</b>	
2 17 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk PLUT dan rumah digital	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	110,439,000	
2 17 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk PLUT dan rumah digital	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	637,730,100	
2 17 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk PLUT dan rumah digital	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	156,060,000	
<b>2 17 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>321,230,000</b>	<b>324,493,000</b>				<b>637,677,500</b>	
2 17 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelaksanaan Penunjang urusan Pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	1,630,000	720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang urusan Pemerintah daerah	100 %	47,137,500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelaksanaan Penunjang urusan Pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan administratur dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	103,000,000	103,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang urusan Pemerintah daerah	100 %	167,040,000	
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelaksanaan Penunjang urusan Pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan administratur dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	216,600,000	220,773,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase Pelaksanaan Penunjang urusan Pemerintah daerah	100 %	423,500,000	
<b>2 17 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>104,426,000</b>	<b>165,646,129</b>			<b>362,898,856</b>		
2 17 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelaksanaan penunjang urusa Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah yang dikelola dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Unit	20 Unit	100 %	100 %	90,216,000	56,930,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusa Pemerintah Daerah	100 %	144,165,106	
2 17 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelaksanaan penunjang urusa Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah yang dikelola dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Unit	20 Unit	100 %	100 %	14,210,000	2,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusa Pemerintah Daerah	100 %	83,733,750	
2 17 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelaksanaan penunjang urusa Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah yang dikelola dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	106,686,129	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusa Pemerintah Daerah	100 %	135,000,000	
<b>2 17 02</b>	<b>PRORAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>											<b>0</b>	<b>0</b>			<b>318,497,900</b>		
<b>2 17 02 2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>0</b>	<b>0</b>			<b>93,840,000</b>		
2 17 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase USP yang sudah memiliki izin	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terdatanya jumlah USP yang sudah memiliki cabang	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	13 Kecamatan	13 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Persentase USP yang sudah memiliki izin	100 %	93,840,000	
<b>2 17 03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>											<b>83,000,200</b>	<b>0</b>			<b>223,140,736</b>		
<b>2 17 03 2.01</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>											<b>83,000,200</b>	<b>0</b>			<b>223,140,736</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja							Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Pagu Indikatif (Rp.)			Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase Koperasi yang telah diawasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan jumlah Koperasi yang sehat	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	16 Unit Usaha	16 Unit Usaha	80 Koperasi	80 Koperasi	83,000,200	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Persentase Koperasi yang telah diawasi	10 %	139,140,736	
2 17 03 2.01 02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase Koperasi yang telah diawasi	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Meningkatkan jumlah Koperasi yang sehat	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	80 Koperasi	80 Koperasi	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Persentase Koperasi yang telah diawasi	10 %	84,000,000	
<b>2 17 04</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152,940,000</b>				
<b>2 17 04 2.01</b>	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152,940,000</b>				
2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase Koperasi yang telah diawasi Meningkatnya Presentase USP yang memiliki izin	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 % 100 %	10 % 100 %	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	50 koperasi	50 koperasi	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Persentase Koperasi yang telah diawasi Meningkatnya Presentase USP yang memiliki izin	10 % 100 %	74,190,000	
2 17 04 2.01 02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase Koperasi yang telah diawasi Meningkatnya Presentase USP yang memiliki izin	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 % 100 %	10 % 100 %	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	50 koperasi	50 koperasi	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Persentase Koperasi yang telah diawasi Meningkatnya Presentase USP yang memiliki izin	10 % 100 %	78,750,000	
<b>2 17 05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>											<b>450,670,000</b>	<b>430,520,200</b>	<b>326,151,006</b>				
<b>2 17 05 2.01</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>257,085,000</b>	<b>247,435,200</b>	<b>124,916,006</b>				
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase peningkatan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Terlaksananya pelatihan tentang perkoperasian	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	55 Orang	150 Orang	8 Kegiatan	8 Kegiatan	257,085,000	247,435,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	10 %	124,916,006	
<b>2 17 05 2.02</b>	<b>Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>193,585,000</b>	<b>183,085,000</b>	<b>201,235,000</b>				
2 17 05 2.02 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM		Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan UKM serta kapasitas dan kompetensi SDM		10 %	10 %	120 UKM	0 150 UKM	120 UKM	120 UKM	193,585,000	183,085,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlatihnya SDM UKM dari sisi pemahaman pengetahuan tentang	10 %	201,235,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
		Terlatihnya SDM UMKM dari sisi pemahaman pengetahuan tentang ruang lingkup UMKM		UKM dan kewirausahaan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	ruang lingkup UMKM			
<b>2 17 06</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>											<b>68,545,000</b>	<b>0</b>			<b>148,654,400</b>		
<b>2 17 06 2.01</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>68,545,000</b>	<b>0</b>			<b>148,654,400</b>		
2 17 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan koperasi dan kewirausahaan	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan koperasi serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi dan kewirausahaan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58 %	58 %	58 Pengelola Koperasi	58 Pengelola Koperasi	58 Pengelola Koperasi	58 Pengelola Koperasi	18,040,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	58 %	76,500,000	
2 17 06 2.01 02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Meningkatnya jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan koperasi serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi dan kewirausahaan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58 %	58 %	160 Keluarga	160 Keluarga	58 Pengelola Koperasi	58 Pengelola Koperasi	50,505,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	58 %	72,154,400	
<b>2 17 07</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>											<b>215,570,000</b>	<b>55,755,000</b>			<b>553,736,000</b>		
<b>2 17 07 2.01</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>											<b>215,570,000</b>	<b>55,755,000</b>			<b>553,736,000</b>		
2 17 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Meningkatnya persentase UMKM yang sudah dilatih dalam bidang pemberdayaan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Kewenangan Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	100 UMKM	100 UMKM	100 UMKM	100 UMKM	169,150,000	55,755,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya persentase UMKM yang sudah dilatih dalam bidang pemberdayaan	20 %	124,848,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Meningkatnya persentase UMKM yang sudah dilatih dalam bidang pemberdayaan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Kewenangan Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	50 UMKM	50 UMKM	100 UMKM	100 UMKM	20,195,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya persentase UMKM yang sudah dilatih dalam bidang pemberdayaan	20 %	114,444,000	
2 17 07 2.01 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Meningkatnya persentase UMKM yang sudah dilatih dalam bidang pemberdayaan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Kewenangan Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	15 UMKM	15 UMKM	100 UMKM	100 UMKM	26,225,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya persentase UMKM yang sudah dilatih dalam bidang pemberdayaan	20 %	114,444,000	
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Meningkatnya persentase UMKM yang sudah dilatih dalam bidang pemberdayaan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Kewenangan Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	650 UMKM	650 UMKM	100 UMKM	100 UMKM	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya persentase UMKM yang sudah dilatih dalam bidang pemberdayaan	20 %	200,000,000	
<b>2 17 08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>											<b>808,857,750</b>	<b>116,614,200</b>			<b>697,001,400</b>		
<b>2 17 08 2.01</b>	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>											<b>808,857,750</b>	<b>116,614,200</b>			<b>697,001,400</b>		
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Meningkatnya Persentase pelaku usaha yang sudah dilatih dalam bidang pengembangan	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	140 UMKM	140 UMKM	140 UMKM	140 UMKM	808,857,750	116,614,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Persentase pelaku usaha yang sudah dilatih dalam bidang pengembangan	20 %	697,001,400	
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																	
<b>3 30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>											<b>465,950,000</b>	<b>308,161,850</b>			<b>2,526,138,844</b>		
<b>3 30 02</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>											<b>7,815,000</b>	<b>0</b>			<b>72,930,000</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 30 02 2.02	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>																	
3 30 02 2.02 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Presentase peningkatan perusahaan yang dikeluarkan izinnya	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya pengawasan dan peningkatan kesadaran usaha dalam mengurus rekomendasi TDG	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	10 Dokumen	10 Dokumen	13 Kecamatan	13 Kecamatan	7,815,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase peningkatan perusahaan yang dikeluarkan izinnya	10 %	72,930,000	
3 30 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>																	
3 30 03 2.01	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>																	
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan pasar nagari yang direvitalisasi	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya jumlah pasar yang direvitalisasi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 %	11 %	4 Unit	3 Unit	3 unit	3 unit	300,000,000	262,253,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan pasar nagari yang direvitalisasi	11 %	786,500,000	
3 30 03 2.02	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>																	
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan pasar nagari yang direvitalisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya persentase pengelola pasar yang dilatih	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 %	11 %	1 Dokumen	1 Dokumen	20 %	20 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan pasar nagari yang direvitalisasi	11 %	63,000,000	
3 30 04	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>																	
3 30 04 2.01	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>																	
3 30 04 2.01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Presentase Stabilisasi Harga Barang Pokok dan barang Penting	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Terlaksananya monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	264 Laporan	264 Laporan	9 Bahan Pokok	9 Bahan Pokok	13,225,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Stabilisasi Harga Barang Pokok dan barang Penting	20 %	115,200,000	
3 30 04 2.03	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>																	
3 30 04 2.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terlaksananya monitoring pupuk bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Terlaksananya Pengawasan Distribusi Pupuk Besubsidi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 kali	4 kali	12 Laporan	12 Laporan	4 Kali	4 Kali	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya monitoring pupuk bersubsidi	4 kali	96,000,000	
3 30 05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>																	
3 30 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>																	
3 30 05 2.01 01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Jumlah pameran dan pembinaan yang dilaksanakan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	3 Kali	3 Kali	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha produk	40 %	60,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
																		ekspor unggulan kabupaten		
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang dan Mendukung kegiatan PKK	Jumlah pameran dan pembinaan yang dilaksanakan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	3 Kali	3 Kali		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten	40 %	216,000,000	
3 30 05 2.01 03	Pameran Dagang Lokal	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Jumlah pameran dan pembinaan yang dilaksanakan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	3 Kali	3 Kali	52,030,000	23,644,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten	40 %	180,000,000		
3 30 05 2.01 04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pameran dan pembinaan yang dilaksanakan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	3 Kali	3 Kali		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten	40 %	180,000,000	
3 30 05 2.01 05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Jumlah pameran dan pembinaan yang dilaksanakan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	4 Produk	4 Produk	3 Kali	3 Kali		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten	40 %	96,000,000	
3 30 05 2.01 06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Jumlah pameran dan pembinaan yang dilaksanakan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	3 Kali	3 Kali		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten	40 %	90,000,000	
<b>3 30 06</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>											<b>61,910,000</b>	<b>22,264,000</b>			<b>407,869,844</b>				
<b>3 30 06 2.01</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>											<b>61,910,000</b>	<b>22,264,000</b>			<b>407,869,844</b>				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi OutputKegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		KebutuhanDana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa tera, teraUlang dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur,Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Meningkatny ajumlah pasar yang sudah melaksanaka ntertib ukur	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1000 Unit	1000 Unit	13 Pasar	13 Pasar	50,950,000	22,264,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa tera, tera Ulang dan Pengawasan	100 %	209,256,952
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa tera, teraUlang dan Pengawasan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legalyang Dibina Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legalyang Dibina	Meningkatny ajumlah pasar yang sudah melaksanaka ntertib ukur	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Orang 500 Orang	0 Orang 500 Orang	13 Pasar	13 Pasar	10,960,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa tera, tera Ulang dan Pengawasan	100 %	102,612,892
3 30 06 2.01 03	Penyidikan Metrologi Legal	Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa tera, teraUlang dan Pengawasan	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Meningkatny ajumlah pasar yang sudah melaksanaka ntertib ukur	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1000 Unit	1000 Unit	13 Pasar	13 Pasar	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa tera, tera Ulang dan Pengawasan	100 %	96,000,000
<b>3 30 07</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>											<b>30,970,000</b>	<b>0</b>			<b>162,639,000</b>		
<b>3 30 07 2.01</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>											<b>30,970,000</b>	<b>0</b>			<b>162,639,000</b>		
3 30 07 2.01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam Negeri	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah promosi produk dalam negeri yang dilaksanakan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	40 UMKM	40 UMKM	4 Kegiatan	4 Kegiatan	30,970,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase fasilitasi pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam Negeri	100 %	64,719,000
3 30 07 2.01 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase fasilitasi pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah promosi produk dalam negeri yang dilaksanakan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	4 Kegiatan	4 Kegiatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase fasilitasi pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam Negeri	100 %	97,920,000
<b>TOTAL</b>												<b>5,657,872,865</b>	<b>4,194,538,100</b>			<b>10,424,345,956</b>		

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat OPD, yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM selama 1 (satu) tahun yang disesuaikan dengan kondisi perubahan yang terjadi di daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

Dalam penyusunan Renja Perubahan tahun 2023, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Lima Puluh Kota mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis terkait pengembangan Perdagangan, Koperasi dan UKM. Renja ini sedapat mungkin mengupayakan sinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Nilai anggaran yang tercantum dalam Renja ini masih bersifat indikatif. Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini akan menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RAK) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk perubahan Tahun Anggaran 2023.

Perubahan Rencana Kerja didasarkan pada program dan kegiatan yang sesuai dengan skala prioritas serta kemampuan keuangan Daerah. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber dana yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Sarilamak, 29 September 2023

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN,  
KOPERASI DAN UKM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si**  
**NIP. 19730308 199203 1 002**



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

---

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 905/333/BUP-LK/XII/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO***

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 103);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36).

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :
  - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023;
  - b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 Perangkat Daerah seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya.
  - c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023, mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
  - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

**KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

**KEEMPAT** : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan

pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

**KELIMA**

- : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

**KEENAM**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 20 Desember 2022



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 905/333/BUP-LK/XII/2022

TANGGAL : 20 DESEMBER 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>1.</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Pemerintahan	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kabag Organisasi	Anggota
	Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kabag Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Anggota
	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	Kabag Umum	Anggota
	Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Pelaporan	Anggota
	Kasubag Protokol	Anggota
	Subkoordinator Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Subkoordinator Dokumentasi Pimpinan	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan Dan Anjab	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Anggota
	Subkoordinator Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Anggota
	Subkoordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Perlengkapan	Anggota
	Subkoordinator Rumah Tangga	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Subkoordinator Penyusunan Program	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Program	Anggota
	Subkoordinator Evaluasi Dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan BUMD Dan BLUD	Anggota
	Subkoordinator Perekonomian	Anggota
	Subkoordinator Sumber Daya Alam	Anggota
	Subkoordinator Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
	Subkoordinator Bantuan Hukum	Anggota
	Subkoordinator Dokumentasi Dan Informasi	Anggota
	Subkoordinator Bina Mental Dan Spiritual	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Administrasi Pemerintahan Dan Kewilayahan	Anggota
	Subkoordinator Otonomi Daerah	Anggota
	Subkoordinator Kerjasama Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Daerah	Anggota
<b>2.</b>	<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
	Subkoordinator Fasilitasi Penganggaran	Anggota
	Subkoordinator Program dan Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Kajian Perundang-Undangan	Anggota
	Subkoordinator Humas, Protokol, dan Publikasi	Anggota
	Subkoordinator Fasilitasi Pengawasan	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Rumah Tangga	Anggota
	Subkoordinator Persidangan dan Risalah	Anggota
	Subkoordinator Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
<b>3.</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	
	Inspektur	Ketua
	Sekretariat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Subkoordinator Perencanaan	Anggota
	Subkoordinator Analisis Dan Evaluasi	Anggota
	Kasubag Administrasi Umum Dan Keuangan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
<b>4.</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris 1
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Sekretaris 2
	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi, Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Alat Kesehatan dan Fasyankes	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan	Anggota
	Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
	Subkoordinator Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Anggota
	Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
	Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza	Anggota
	Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
	Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
	Kabag Tata Usaha RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan Logistik RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Sarana Prasarana Dan Logistik RSUD dr Achmad Darwis	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Subkoordinator Perencanaan Dan Pelaporan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Penunjang Medis RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Penunjang Non Medis Dan Promosi Kesehatan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Medis RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Perawatan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kasubag Keuangan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kasubag Umum dan Humas RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kasubag Kepegawaian Dan Pengembangan SDM RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota
	Pelaksana pada RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
<b>5.</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Keuangan dan BMD	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Anggota
	Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Pendidikan Non Formal	Anggota
	Subkoordinator PTK PAUD dan PNF	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP	Anggota
	Subkoordinator Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
	Subkoordinator Sejarah dan Nilai Tradisi	Anggota
	Subkoordinator Kesenian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
<b>6.</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air	Anggota
	Subkoordinator Pelaksanaan Sumber Daya Air	Anggota
	Subkoordinator Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
	Subkoordinator Preservasi Jalan dan Jembatan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan Jasa Konstruksi	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan dan Pemberdayaan	Anggota
	Subkoordinator Pemantauan Dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Tata Ruang	Anggota
	Subkoordinator Pemanfaatan dan pengendalian	Anggota
	Kasi Pertanahan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Anggota
	Subkoordinator Tata Bangunan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
<b>7.</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kepala Bidang Trantib	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang PPUD	Anggota
	Kepala Bidang SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Intelijen	Anggota
	Kasi Trantib & Pengamanan	Anggota
	Kasi Operasional & Logistik	Anggota
	Kasi Bina Potensi	Anggota
	Subkoordinator Data Informasi	Anggota
	Kasi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Subkoordinator Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kasi Penegakan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pelatihan Dasar	Anggota
	Subkoordinator Teknis Fungsional	Anggota
	Kasi Tindak Internal	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
<b>8.</b>	<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN</b>	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran	Sekretaris
	Kabid Pencegahan	Anggota
	Kabid Pemadam Dan Penyelamatan	Anggota
	Kabid Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan Dan Inspeksi	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Operasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Pemadam Dan Investigasi	Anggota
	Kasi Penyelamatan Dan Evakuasi	Anggota
	Kasi Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Prasarana	Anggota
	Subkoordinator Informasi Dan Pengelolaan Data	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
<b>9.</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
	Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
	Subkoordinator Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Korban Perdagangan Orang	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Subkoordinator Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	Anggota
	Subkoordinator Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
	Subkoordinator Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
<b>10.</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Identitas Penduduk	Anggota
	Subkoordinator Pindah Datang Penduduk	Anggota
	Subkoordinator Pendataan Penduduk	Anggota
	Subkoordinator Kelahiran	Anggota
	Subkoordinator Perkawinan dan Perceraian	Anggota
	Subkoordinator Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian	Anggota
	Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Subkoordinator Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
	Subkoordinator Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
	Subkoordinator Kerjasama	Anggota
	Subkoordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota
	Subkoordinator Inovasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
<b>11.</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Penduduk	Anggota
	Subkoordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Subkoordinator Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
	Subkoordinator Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Anggota
	Subkoordinator Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
	Subkoordinator Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
	Subkoordinator Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	Anggota
	Subkoordinator Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota
<b>12.</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	
	Kepala DPMPTSP	Ketua
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan dan BMD	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Perizinan Umum	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Subkoordinator Promosi	Anggota
	Subkoordinator Sarana dan Prasarana Promosi	Anggota
	Subkoordinator Data dan Informasi	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi	Anggota
	Subkoordinator Penyuluhan Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Regulasi Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Pemantauan Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
<b>13.</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH</b>	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Ketua
	Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan dan perizinan	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan kualitas SDM koperasi & kewirausahaan	Anggota
	Subkoordinator Metrologi	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Jaringan Perdagangan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Anggota
	Subkoordinator Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Anggota
	Subkoordinator Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>14.</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Industri Agro	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Industri Non Agro	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri	Anggota
	Subkoordinator Perizinan dan Data	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan teknologi Industri	Anggota
	Subkoordinator Promosi dan Pemasaran	Anggota
	Subkoordinator Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Anggota
	Subkoordinator Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota
	Subkoordinator Penempatan Transmigrasi	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
	Subkoordinator Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
<b>15.</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Komunikasi Publik	Anggota
	Kabid Aplikasi Informatika	Anggota
	Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Anggota
	Subkoordinator Pengelola Media Komunikasi Publik	Anggota
	Subkoordinator Layanan Hubungan Media Dan Kehumasan	Anggota
	Subkoordinator Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Subkoordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Anggota
	Subkoordinator Aplikasi	Anggota
	Subkoordinator Statistik Sektor Ekonomi Dan Infastruktur	Anggota
	Subkoordinator Statistik Sektor Pemerintahan Dan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Subkoordinator Identifikasi Deteksi Dan Proteksi Keamanan SIBER	Anggota
	Subkoordinator Penanggulangan Pemulihan Pemantauan Dan Pengendalian	Anggota
	Subkoordinator Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
<b>16.</b>	<b>DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Subkoordinator Promosi dan Informasi	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
	Subkoordinator Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Kompetensi Pemuda	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Olah Raga Pendidikan	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Olah Raga Prestasi	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Subkoordinator Sarana Prasarana Pariwisata	Anggota
	Subkoordinator Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga	Anggota
	Subkoordinator Pendataan dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3
<b>17.</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI</b>	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari	Anggota
	Subkoordinator Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama antar Nagari	Anggota
	Subkoordinator Organisasi Pemerintahan Nagari	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan Keuangan Nagari	Anggota
	Subkoordinator Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari	Anggota
	Subkoordinator Aset dan Kekayaan Nagari	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
<b>18.</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Lalu Lintas	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Anggota
	Kasi Pengujian Sarana	Anggota
	Kasi Angkutan	Anggota
	Kasi Pengoperasian Prasarana	Anggota
	Kasi Perawatan Prasarana	Anggota
	Subkoordinator Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Anggota
	Kasi Lingkungan Perhubungan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3
	Kasi Keselamatan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
<b>19.</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN</b>	
	Kepala DLHPP	Ketua
	Sekretaris DLHPP	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Operasional Penanganan Sampah	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan Limbah dan Sampah	Anggota
	Subkoordinator Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Perumahan	Anggota
	Subkoordinator Kawasan Permukiman	Anggota
	Subkoordinator Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota
	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada DLHPP	Anggota
<b>20.</b>	<b>DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN</b>	
	Kepala Distanhorbun	Ketua
	Sekretaris Distanhorbun	Sekretaris
	Kabid Sarana	Anggota
	Kabid Prasarana	Anggota
	Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha	Anggota
	Kabid penyuluhan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Subkoordinator Keuangan Dan Aset	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Pupuk Dan Pestisida	Anggota
	Subkoordinator Sumber Daya Genetik	Anggota
	Subkoordinator Alat Dan Mesin Pertanian	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Prasarana	Anggota
	Subkoordinator Irigasi	Anggota
	Subkoordinator Infrastruktur Pertanian	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Tanaman	Anggota
	Subkoordinator Penanganan Dampak Perubahan Iklim Dan Bencana Alam	Anggota
	Subkoordinator Perizinan Dan Pembinaan Usaha	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan	Anggota
	Subkoordinator Ketenagaan	Anggota
	Subkoordinator Penyelenggaraan Penyuluhan	Anggota
	Pelaksana pada Distanhorbun	Anggota
<b>21.</b>	<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Non Ruminansia	Anggota
	Subkoordinator Ruminansia	Anggota
	Subkoordinator Perbibitan	Anggota
	Subkoordinator Kesmavet	Anggota
	Subkoordinator Kesehatan Hewan	Anggota
	Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Subkoordinator Pakan	Anggota
	Subkoordinator Pembiayaan dan Investasi	Anggota
	Subkoordinator Lahan dan Irigasi	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan	Anggota
	Subkoordinator Metode dan Infomasi	Anggota
	Subkoordinator Ketenagaan	Anggota
	Pelaksana pada Disnakkeswan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>22.</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutfah	Anggota
	Subkoordinator Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan	Anggota
	Subkoordinator Sarana dan Prasarana Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
<b>23.</b>	<b>DINAS PANGAN</b>	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Ketersediaan Pangan	Anggota
	Subkoordinator Distribusi dan Harga Pangan	Anggota
	Subkoordinator Kerawanan Pangan	Anggota
	Subkoordinator Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Pangan Lokal	Anggota
	Subkoordinator Keamanan Pangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>24.</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Kearsipan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
<b>25.</b>	<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	
	Kepala Bapelitbang	Ketua
	Sekretaris Bapelitbang	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Program Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Keuangan Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Pertanian dan Perikanan Bapelitbang	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Subkoordinator Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Sosial Budaya Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Sumber Daya Manusia Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Infrastruktur Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Wilayah Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Data dan Informasi Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang	Anggota
	Pelaksana pada Bapelitbang	Anggota
<b>26.</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM</b>	
	Kepala BKPSDM	Ketua
	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Anggota
	Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN	Anggota
	Subkoordinator Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Subkoordinator Kepangkatan	Anggota
	Subkoordinator Mutasi	Anggota
	Subkoordinator Disiplin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Subkoordinator Status ASN	Anggota
	Subkoordinator Informasi ASN	Anggota
	Subkoordinator Formasi dan Pengadaan ASN	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
<b>27.</b>	<b>BADAN KEUANGAN</b>	
	Kepala Badan Keuangan	Ketua
	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Subkoordinator 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Subkoordinator 1 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Subkoordinator 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Subkoordinator 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Subkoordinator 1 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Subkoordinator 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Keuangan	Anggota
<b>28.</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi Dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Bina Ideologi	Anggota
	Subkoordinator Bina Wasbang	Anggota
	Subkoordinator Bintang, Eksosbud Dan Agama	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Subkoordinator Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini	Anggota
	Subkoordinator HAL Dan Fasilitas Pemilu	Anggota
	Subkoordinator Fasilitas Parpol Dan Ormas	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
<b>29.</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Pencegahan	Anggota
	Subkoordinator Kesiapsiagaan	Anggota
	Subkoordinator Kedaruratan	Anggota
	Subkoordinator Logistik	Anggota
	Subkoordinator Rehabilitasi	Anggota
	Subkoordinator Rekonstruksi	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
<b>30.</b>	<b>KECAMATAN GUGUAK</b>	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota
<b>31.</b>	<b>KECAMATAN PAYAKUMBUH</b>	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
<b>32.</b>	<b>KECAMATAN MUNGKA</b>	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
<b>33.</b>	<b>KECAMATAN SULIKI</b>	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
<b>34.</b>	<b>KECAMATAN BUKIK BARISAN</b>	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>35.</b>	<b>KECAMATAN GUNUANG OMEH</b>	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
<b>36.</b>	<b>KECAMATAN LUAK</b>	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
<b>37.</b>	<b>KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN</b>	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
<b>38.</b>	<b>KECAMATAN HARAU</b>	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota
<b>39.</b>	<b>KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI</b>	
	Camat Situjuh Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuh Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Anggota
<b>40.</b>	<b>KECAMATAN AKABILURU</b>	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
<b>41.</b>	<b>KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU</b>	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
<b>42.</b>	<b>KECAMATAN KAPUR IX</b>	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 20 Desember 2022

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**